REPUBLIK INDONESIA

SKLNP 2019

- PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN LAPANGAN -

SURVEI KHUSUS

LEMBAGA NON-PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (LNPRT)

2019

BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

Peran Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) semakin meningkat, baik dari sudut ekonomi, sosial, maupun politik. LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti penegakan hukum, pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, *United Nations* melalui buku *System of National Accounts 2008*, menyatakan bahwa LNPRT merupakan salah satu sektor unit institusi tersendiri di dalam suatu perekonomian.

Untuk mengetahui aktivitas LNPRT dari perspektif ekonomi, dibutuhkan data transaksi ekonomi yaitu produksi, konsumsi, dan investasi. Data tersebut perlu disediakan dalam bentuk series. Survei Khusus Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga Tahunan (SKLNP 2019) dirancang untuk mengisi kesenjangan antara ketersediaan series data dan peranan LNPRT yang semakin penting. Survei ini merupakan kelanjutan dari survei sejenis yang dilakukan sejak tahun 1998, dengan beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Buku pedoman SKLNP 2019 dimaksudkan sebagai panduan bagi petugas pencacah dan pengawas dalam melaksanakan kegiatan pendataan di lapangan. Akhirnya, kami ucapkan selamat bekerja. Terima kasih.

Jakarta, Februari 2019

Direktur Neraca Pengeluaran

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. KONSEP LEMBAGA NON-PROFIT 1

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 6

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 9

2.1. PENYUSUNAN KUESIONER DAN BUKU PEDOMAN 9

2.2. KERANGKA SAMPEL 10

2.3. PEMILIHAN SAMPEL 13

2.4. PELAKSANAAN PENCACAHAN 14

2.5. ORGANISASI LAPANGAN 14

2.6. JADWAL KEGIATAN 15

BAB III PETUNJUK UMUM PENGISIAN 17

3.1. PRINSIP PENCATATAN 17

3.2. PERIODE REFERENSI DAN TEKNIK PENCATATAN 18

BAB IV CARA PENGISIAN KUESIONER 21

4.1. BLOK I : KETERANGAN TEMPAT 21

4.2. BLOK II : KETERANGAN UMUM LEMBAGA 21

4.3. BLOK III : INDIKATOR KEGIATAN YANG DIADAKAN LEMBAGA TAHUN 2018 22

4.4. BLOK IVA : BIAYA KEGIATAN PELAYANAN SELAMA TAHUN 2018 23

4.5. BLOK IVB : PENDAPATAN/PENGELUARAN DARI KEGIATAN MENGHASILKAN BARANG/JASA UNTUK DIJUAL SELAMA TAHUN 2018 25

4.6. BLOK V : PENDAPATAN KEPEMILIKAN YANG DITERIMA/DIBAYAR SELAMA TAHUN 2018 27

4.7. BLOK VI : SUMBANGAN 28

4.8. BLOK VIIA : PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN PERLENGKAPAN & PERALATAN SELAMA TAHUN 2018 31

4.9. BLOK VII B : PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN BANGUNAN DAN LAHAN BANGUNAN SELAMA TAHUN 2018 (RIBUAN RUPIAH) 33

4.10. BLOK VIII : TRANSAKSI KEUANGAN SELAMA TAHUN 2018 34

4.11. BLOK IX : NERACA PRODUKSI 35

4.12. BLOK X : NERACA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN 36

4.13. BLOK XI : NERACA MODAL DAN KEUANGAN 36

4.14. BLOK XII : CATATAN 36

4.15 BLOK XIII : KETERANGAN PENCACAHAN 36

KONSISTENSI SKLNP TAHUN 2019 37

KLASIFIKASI LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA MENURUT TUJUAN (COPNI) 39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam suatu perekonomian, keberadaan lembaga non-profit menjadi pelengkap dari keseluruhan pelaku ekonomi. Lembaga ini banyak bergerak di bidang jasa sosial kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, dan agama. Di Indonesia fungsi yang diperankan lembaga non-profit (LNP) cukup penting, yaitu sebagai mitra pemerintah dalam mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, sumber daya manusia dan lingkungan hidup.

Sampai saat ini lembaga non-profit terus bermunculan, baik yang didirikan oleh pemerintah, perorangan, kelompok masyarakat, maupun kalangan dunia usaha dengan latar belakang, tujuan dan motivasi yang berbeda. Lembaga yang didirikan atas dasar rasa kemanusiaan dan cinta terhadap sesama, seperti Palang Merah Indonesia (PMI) dan Yayasan Kanker Indonesia (YKI). Lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti yayasan penyelenggara panti, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lembaga keagamaan. Motivasi yang lain adalah untuk meningkatkan daya tarik kelompok tertentu di bidang bisnis ataupun politik, seperti asosiasi dibidang bisnis, serikat pekerja, organisasi kemasyarakatan, partai politik dsb.

Salah satu jenis LNP adalah Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). LNPRT adalah LNP yang tidak dikendalikan pemerintah dan dibentuk dalam rangka menyediakan barang/jasa secara gratis kepada masyarakat. Aktivitas yang dilakukan oleh LNPRT dalam rangka menyediakan pelayanan kepada masyarakat, sesuai konsep *System of National Account* 2008 merupakan aktivitas ekonomi. Aktivitas ini meliputi aktivitas produksi barang dan jasa, aktivitas konsumsi, dan aktivitas investasi. Untuk mengetahui aktivitas LNPRT dari perspektif ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan kegiatan Survei Khusus LNPRT Tahunan (SKLNP 2019).

1.2. KONSEP LEMBAGA NON-PROFIT

LNP adalah entitas legal atau sosial yang dibentuk oleh rumah tangga, korporasi atau pemerintah dengan tujuan untuk memproduksi barang dan jasa, dimana status non-profit yang disandang tidak mengijinkan lembaga ini menjadi sumber pendapatan atau keuntungan bagi

unit yang mendirikan, mengendalikan atau mendanai. Untuk menjalankan kegiatannya, lembaga ini bisa memperoleh dana yang berasal dari sumbangan. Dengan demikian, LNP mampu memperoleh aset yang dapat menghasilkan tambahan pendapatan berupa pendapatan kepemilikan.

Ciri-ciri unit lembaga non-profit adalah sebagai berikut:

- ✓ lembaga non-profit umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- ✓ pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang mempunyai hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan penting yang diambil lembaga;
- ✓ tidak ada pemegang saham dengan klaim atas profit atau ekuitas lembaga non-profit. Anggota tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- ✓ kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- ✓ istilah lembaga non-profit diturunkan dari kenyataan bahwa anggota yang mengelola lembaga tersebut tidak mendapatkan keuntungan finansial melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada kegiatan sejenis.

Dilihat dari keterlibatannya dalam produksi, LNP dibagi menjadi dua kelompok berikut:

a. LNP yang terlibat dalam produksi pasar

LNP yang terlibat dalam produksi pasar menjual sebagian besar atau seluruh outputnya pada harga yang signifikan secara ekonomi. Harga yang ditawarkan oleh lembaga ditetapkan berdasarkan biaya produksi, dimana harga yang cukup tinggi dapat memengaruhi permintaan atas jasa lembaga tersebut terhadap banyaknya output yang ditawarkan produsen dan yang dibeli konsumen. LNP yang terlibat dalam produksi pasar dapat menghasilkan surplus maupun defisit. Namun, surplus yang dihasilkan tidak boleh dibagikan ke pihak lain, melainkan ditahan oleh lembaga tersebut. Surplus yang diperoleh biasanya digunakan kembali pada kegiatan sejenis. Selain dari surplus yang dihasilkan, untuk menjalankan kegiatannya lembaga tersebut dapat memperoleh dana yang bersumber dari sumbangan. LNP ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang melayani korporasi dan yang melayani rumah tangga.

1. Melayani Korporasi

LNP ini membatasi kegiatannya untuk melayani produsen pasar tertentu, menyediakan jasa bagi korporasi dengan pungutan atau iuran untuk menutup biaya penyediaan jasa tersebut. Iuran ini tidak diperlakukan sebagai transfer melainkan sebagai pembayaran jasa yang diberikan. LNP yang melayani korporasi umumnya dibentuk oleh asosiasi perusahaan untuk kepentingan promosi, lobi politik, atau konsultasi bagi anggota. Contoh: Kamar Dagang dan Industri Indonesia, asosiasi industri, asosiasi pengusaha. Dalam pengklasifikasian sektor institusi, LNP tipe ini dimasukkan dalam sektor institusi korporasi. Output LNP ini menjadi konsumsi antara korporasi.

2. Melayani Rumah Tangga

LNP ini menyediakan barang dan jasa ke rumah tangga dengan harga yang signifikan secara ekonomi. Tujuan LNP tersebut bukan untuk amal, namun untuk menyediakan pendidikan, kesehatan atau jasa lainnya dengan kualitas yang tinggi. Contoh: sekolah, universitas, klinik dan rumah sakit. Output LNP ini merupakan pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga.

b. LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar

LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar menyediakan barang dan jasa bagi individu atau kelompok masyarakat secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi. Artinya harga yang dikenakan tidak dapat menutup setengah biaya produksi sehingga barang dan jasa yang disediakan berbasis non-pasar.

Sumber utama biaya produksi lembaga tersebut tidak berasal dari penerimaan atas penjualan, namun dari transfer pihak lain, seperti iuran rutin anggota atau sumbangan pihak ketiga termasuk pemerintah, serta pendapatan kepemilikan. LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar dibedakan menjadi LNP yang dikendalikan pemerintah dan LNP yang tidak dikendalikan pemerintah. Indikator kendali pemerintah menjadi pedoman untuk menentukan LNP non-pasar dikelompokkan sebagai LNP Pemerintah atau LNPRT. Berikut ini ada lima indikator yang harus dipertimbangkan yaitu:

1. Penunjukan petugas

Jika pemerintah berhak menunjuk petugas pengelola LNP atas dasar konstitusi, anggaran dasar, atau instrumen lain, maka tergolong dalam LNP Pemerintah.

2. Ketentuan lain

   Jika ada instrumen lain diluar penunjukkan petugas yang memungkinkan pemerintah menentukan aspek penting dari kebijakan umum atau program LNP, maka tergolong dalam LNP Pemerintah.

3. Perjanjian kontrak

   Jika pemerintah dapat menentukan aspek kunci dari kebijakan umum atau program LNP, maka tergolong dalam LNP Pemerintah.

4. Tingkat pembiayaan

   LNP yang utamanya dibiayai oleh pemerintah dapat dikontrol oleh pemerintah. Jika pembiayaan pemerintah tidak ekuivalen dengan pengendalian oleh pemerintah (seperti penunjukan petugas, ketentuan lain, dan perjanjian kontrak), maka tidak tergolong dalam LNP Pemerintah.

5. Ekposur risiko

   Jika pemerintah menanggung sebagian besar risiko finansial terkait dengan kegiatan LNP, maka tergolong dalam LNP Pemerintah.

Berdasarkan indikator kendali diatas, LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar dikelompokkan menjadi LNP dikendalikan pemerintah dan LNP yang tidak dikendalikan pleh pemerintah.

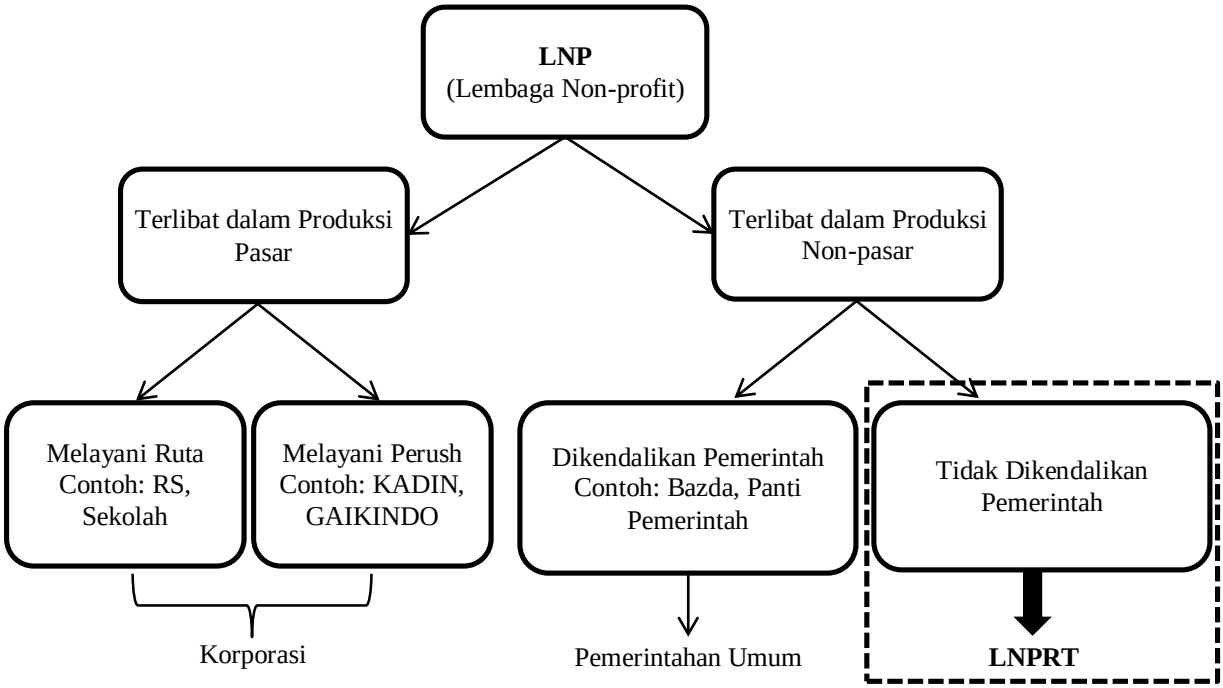
1. LNP dikendalikan pemerintah

   LNP yang dikendalikan pemerintah dimasukkan dalam sektor institusi Pemerintah. Contoh: Bazda, panti wreda atau panti asuhan dibawah kendali Dinas Sosial.

2. LNP yang tidak dikendalikan pleh pemerintah

   LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar dan tidak dikendalikan pemerintah digolongkan sebagai sektor institusi tersendiri yaitu Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). Jadi, LNPRT adalah entitas legal maupun sosial yang tidak dikendalikan pemerintah dan dibentuk untuk menyediakan barang dan jasa secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi kepada anggotanya/rumah tangga/kelompok masyarakat. Contoh: partai politik, Ikatan Dokter Indonesia, Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Output LNPRT yang menyediakan jasa ke individu anggota atau rumahtangga dihitung sebagai pengeluaran konsumsi akhir LNPRT dan pengeluaran akhir aktual rumah tangga.

Klasifikasi LNP menurut Sektor Kelembagaan



Dalam *Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households* (COPNI), LNPRT diklasifikasikan berdasarkan kegiatan utama lembaga. Klasifikasi ini membagi LNPRT menjadi sembilan, yaitu:

a. Perumahan

LNPRT yang melakukan pengembangan, pembangunan, manajemen, sewa/kontrak, pembiayaan, renovasi atau rehabilitasi perumahan. Contoh: Yayasan Peduli Pembangunan Perumahan Pemukiman Kota Semarang, Koalisi Peduli Perumahan dan Permukiman untuk Rakyat (KP3R).

b. Kesehatan

LNPRT yang menghasilkan produk, peralatan dan perlengkapan kesehatan, jasa pasien rawat jalan, jasa rumah sakit, jasa kesehatan masyarakat, litbang kesehatan, atau jasa kesehatan lain. Contoh: Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Indonesia, Rumah Keperawatan dan Pemulihan Kesehatan.

c. Rekreasi dan Kebudayaan

LNPRT yang menghasilkan jasa rekreasi, olah raga, dan jasa kebudayaan. Contoh: Jak-mania, HMI, GMNI, Legiun Veteran Republik Indonesia, *Lions and Rotary Club Indonesia*, KNPI, IMI, dan sanggar seni.

d. Pendidikan

LNPRT yang melakukan pendidikan pra-sekolah dan dasar, pendidikan lanjutan, litbang pendidikan, dan jasa pendidikan lain. Contoh: pondok pesantren tradisional, serta sekolah, perguruan tinggi, dan universitas yang dibiayai organisasi keagamaan.

e. Jaminan Sosial

LNPRT yang menghasilkan jasa perlindungan/jaminan sosial serta litbang perlindungan/jaminan sosial. Contoh: panti asuhan, dompet dhuafa, panti wredha, panti rehabilitasi, lembaga perlindungan anak, dan tempat tinggal penyandang disabilitas.

f. Keagamaan

LNPRT yang mensyiarkan agama/kepercayaan, ritual dan jasa layanan keagamaan, tempat ibadah, dan tempat meditasi. Contoh: gereja, biara, masjid, pura, wihara, klenteng, Majelis Ulama Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan majelis taklim.

g. Partai Politik, Organisasi Buruh, dan Organisasi Profesi

LNPRT yang menghasilkan jasa partai politik, organisasi buruh, dan organisasi profesi. Contoh: Partai Golkar, Partai Demokrat, Peduli Buruh Indonesia, dan Ikatan Dokter Indonesia.

h. Lingkungan Hidup

LNPRT yang menghasilkan jasa perlindungan lingkungan serta litbang perlindungan lingkungan. Contoh: Kalaweit, Jasoil Tanah Papua, Walhi, Lestari *Adventure*, dan WARSI.

i. Jasa-Jasa

LNPRT yang mencakup organisasi kemasyarakatan dan rukun kampung, organisasi bantuan hukum, organisasi peramalan dan analisis, organisasi lain yang tidak tercakup dalam klasifikasi sebelumnya. Contoh: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Forum Masyarakat Penyelamat, Perkumpulan Kamuki, dan YLKI

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan lingkup tugas Subdirektorat Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba, maka yang menjadi sasaran kegiatan survei ini adalah LNP yang tergolong ke dalam Sektor LNPRT. Untuk memperoleh keterangan tentang aktivitas ekonomi LNPRT di tahun

2018, dilakukan kegiatan SKLNP 2019. Informasi tentang aktivitas ekonomi LNPRT ini akan dituangkan ke dalam bentuk neraca.

Secara sistematis SKLNP 2019 dimaksudkan untuk memperoleh data sektor LNPRT, khususnya yang terkait dengan :

- ✓ Struktur produksi
- ✓ Pola dan struktur pendapatan/pengeluaran
- ✓ Struktur investasi dan aktivitas transaksi finansialnya
- ✓ Pengeluaran konsumsi akhir sektor LNPRT
- ✓ Indikator lainnya seperti jumlah kegiatan dan penerima layanan (anak asuh)

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. PENYUSUNAN KUESIONER DAN BUKU PEDOMAN

Seperti dijelaskan di atas, bahwa informasi tentang aktivitas ekonomi oleh LNPRT akan dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara langsung pada pengurus lembaga. Guna menampung hasil wawancara, maka perlu disusun kuesioner dan buku panduan tentang cara pengisian kuesioner.

Blok I memuat pertanyaan tentang tempat kedudukan dari lembaga yang terkena sampel. Blok II memuat pertanyaan tentang jenis dan skala aktivitas lembaga secara kualitatif. Jenis dan skala aktivitas lembaga akan tercermin dari ragam aktivitas yang dilakukan, tingkatan organisasi, dan tahun dimulainya aktivitas lembaga. Blok III memuat tujuan yang sama seperti blok II namun dengan pertanyaan bersifat kuantitatif. Pertanyaan yang dimaksud adalah tentang tenaga kerja, penerima layanan dan penanganan masalah.

Besar kecilnya nilai transaksi yang terjadi di dalam aktivitas ekonomi mencerminkan besarnya skala aktivitas lembaga. Untuk itu isian pada blok II dan III, akan dijadikan alat kontrol kewajaran isian pada blok-blok selanjutnya.

Sesuai dengan tujuan pembentukan neraca LNPRT, maka blok-blok pertanyaan disusun menurut sisi penerimaan *(sources)* dan sisi penggunaan *(uses)*. Berikut diuraikan masing-masing komponen penerimaan dan penggunaan yang dimaksud, serta penempatannya pada masing-masing blok di dalam kuesioner SKLNP 2019.

- ✓ **Komponen Penerimaan**

Penerimaan dapat diperoleh lembaga dari aktivitas: menghasilkan barang dan jasa (Blok IV.B), pendapatan kepemilikan (Blok V), sumbangan yang diterima (Blok VI.A), dan transaksi keuangan oleh lembaga (Blok VIII). Penerimaan sumbangan adalah sumbangan yang diterima dari pihak lain secara cuma-cuma baik untuk kegiatan operasional maupun untuk pengadaan barang modal. Pendapatan kepemilikan dapat berbentuk: bunga dari uang yang disimpan di lembaga keuangan, deviden yang diterima atas pemilikan saham, ataupun jasa pemakaian barang modal milik lembaga oleh pihak lain.

✓ **Komponen Pengeluaran**

Pengeluaran dapat dilakukan oleh lembaga berkaitan dengan aktivitas: kegiatan pelayanan/konsumsi akhir (Blok IV.A), pemberian sumbangan pada pihak lain (Blok VI.B), dan transaksi keuangan (Blok VIII). Pemberian sumbangan oleh lembaga adalah pengeluaran yang diberikan pada pihak lain secara cuma-cuma, baik untuk membiayai kegiatan operasional maupun untuk pengadaan barang modal.

Seperti halnya pada setiap kuesioner, blok catatan disediakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang isian yang meragukan. Blok catatan ini merupakan blok terakhir (blok XII) dari kuesioner SKLNP 2019.

2.2. KERANGKA SAMPEL

Unit sampel dalam kegiatan SKLNP 2019 adalah LNP yang tergolong ke dalam sektor LNPRT (selanjutnya disebut LNPRT). Jenis LNPRT yang ada di Indonesia dibedakan atas tujuh jenis, yaitu :

- ✓ Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Partai Politik
- ✓ Organisasi sosial (Orsos)
- ✓ Organisasi profesi (Orprof)
- ✓ Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga dan hobi
- ✓ Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
- ✓ Lembaga keagamaan
- ✓ Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa

Untuk memudahkan di dalam pendataan, maka berikut diuraikan batasan dari ke tujuh jenis LNPRT :

a. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Partai Politik

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan fungsi, terdiri dari:

- ✓ ormas keagamaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Ikatan Cendikiawan Muslim indonesia (ICMI);
- ✓ ormas kepemudaan, seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pemuda Pancasila;
- ✓ ormas wanita, seperti Fatayat, Kalyana Mitra Wanita;

- ✓ ormas lainnya, seperti Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro);
- ✓ partai politik, seperti Golkar, Demokrat, dan PDIP.

b. Organisasi Sosial (Orsos)

Organisasi atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh anggota masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak, sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial. Terdiri dari panti asuhan, panti wreda, dan panti lainnya seperti yayasan pendidikan anak cacat (YPAC), panti tuna netra, dan sejenisnya.

c. Organisasi Profesi (Orprof)

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat dari disiplin ilmu yang sama atau sejenis, sebagai sarana meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sebagai wahana pengabdian masyarakat. Terdiri dari:

- ✓ organisasi profesi dalam bidang Ilmu Sosial, seperti: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia, dan sejenisnya; dan
- ✓ organisasi profesi dalam bidang Ilmu Pasti, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan sejenisnya.

d. Perkumpulan Sosial/ Kebudayaan/ Olahraga/ Hobi

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang berminat mengembangkan kemampuan/apresiasi budaya, olahraga, hobi, kegiatan yang bersifat sosial. Terdiri dari:

- ✓ perkumpulan sosial, seperti Perkumpulan Rotari Indonesia, *Women's International Club* (WIC);
- ✓ organisasi Kebudayaan, seperti Padepokan Seni dan Budaya, Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- ✓ organisasi Olahraga, seperti Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Ikatan Motor Indonesia;
- ✓ organisasi Hobi, seperti Ikatan Penggemar Anggrek, Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI); dan
- ✓ SLS dibawah desa, seperti RT/RW.

e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagai wujud kesadaran dan partisipasinya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat atas

dasar kemandirian atau swadaya. Terdiri dari:

- ✓ LSM Penyebar Informasi, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi);
- ✓ LSM Pendidikan dan Pelatihan, seperti Lembaga Penelitian, Pendidikan dan penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Yayasan Bina Swadaya;
- ✓ LSM Konsultasi dan Advokasi, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); dan
- ✓ LSM Penelitian dan Studi Kebijakan, seperti Lembaga Studi Pembangunan (LSP),Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI).

f. Lembaga Keagamaan

Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat dengan tujuan membina, mengembangkan, mensyiarkan agama. Terdiri dari:

- ✓ Tempat ibadah, seperti Masjid, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng;
- ✓ Lembaga Islam, seperti Lembaga Dakwah, Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- ✓ Lembaga Katolik/Protestan, seperti Konferensi waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI);
- ✓ Lembaga Hindu/Budha seperti Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Parisadha Hindu Dharma Indonesia;
- ✓ Perkumpulan Jamaah Masjid, Jemaat Gereja/tempat ibadah lain; dan
- ✓ Pondok pesantren tradisional, seminari, dan sejenisnya.

g. Organisasi Bantuan Kemanusiaan dan Beasiswa

Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan memberikan bantuan kepada korban bencana atau penerima beasiswa atas dasar kemanusiaan, cinta sesama dan solidaritas. Terdiri dari:

- ✓ lembaga bantuan kemanusiaan, seperti Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Sehat, Mercy Indonesia;
- ✓ lembaga bantuan pendidikan seperti GNOTA, Yayasan Supersemar; dan
- ✓ lembaga bantuan lainnya.

Setiap lembaga dalam melakukan aktivitasnya mendapat pengawasan dan bimbingan teknis dari instansi/lembaga pemerintah atau organisasi induknya. Instansi/lembaga pemerintah yang dimaksud antara lain adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Sosial, Kementerian Agama. Sedangkan induk organisasi antara lain adalah Forum Pengembangan Keswadayaan, Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan Dewan Pengurus Pusat Partai Politik. Pengawasan dan bimbingan teknis ini juga dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah dan organisasi induk di tingkat daerah.

2.3. PEMILIHAN SAMPEL

Jumlah sampel SKLNP 2019 sebanyak 3.000 yang tersebar di 34 provinsi**.**

Tabel 1. Sampel SKLNP 2019 Menurut Provinsi

	Provinsi	Sampel
1	Aceh	90
2	Sumatera Utara	100
3	Sumatera Barat	90
4	Riau	90
5	Jambi	80
6	Sumatera Selatan	90
7	Bengkulu	80
8	Lampung	90
9	Kepulauan Bangka Belitung	60
10	Kepulauan Riau	60
11	DKI Jakarta	150
12	Jawa Barat	150
13	Jawa Tengah	150
14	DI Yogyakarta	90
15	Jawa Timur	150
16	Banten	90
17	Bali	80
18	Nusa Tenggara Barat	80
19	Nusa Tenggara Timur	85
20	Kalimantan Barat	80
21	Kalimantan Tengah	80
22	Kalimantan Selatan	90
23	Kalimantan Timur	90
24	Kalimantan Utara	70
25	Sulawesi Utara	80
26	Sulawesi Tengah	80
27	Sulawesi Selatan	100
28	Sulawesi Tenggara	80
29	Gorontalo	60
30	Sulawesi Barat	60
31	Maluku	70
32	Maluku Utara	60
33	Papua Barat	60
34	Papua	85
Jumlah		**3.000**

Sampel di setiap provinsi dialokasikan ke kabupaten/kota dengan mempertimbangkan proporsi alokasi jenis LNPRT sebagai berikut:

- ✓ Organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik = 20%
- ✓ Organisasi sosial (Orsos) = 10%
- ✓ Organisasi profesi (Orprof) = 10%
- ✓ Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi = 15%
- ✓ Lembaga swadaya masyarakat (LSM) = 15%
- ✓ Lembaga keagamaan = 20%
- ✓ Organisasi bantuan kemanusiaan dan beasiswa (OBK) = 10%

Penggantian sampel LNPRT dapat dilakukan dengan menggunakan skala prioritas jenis LNPRT sebagai sampel pengganti yaitu:

- ✓ Prioritas pertama : Ormas
- ✓ Prioritas kedua : LSM, OBK, orsos dan perkumpulan sosbud, OR dan hobi
- ✓ Prioritas ketiga : Orprof dan lembaga keagamaan

2.4. PELAKSANAAN PENCACAHAN

Pencacahan terhadap lembaga yang terpilih sampel dilakukan oleh petugas pencacah dengan menggunakan kuesioner SKLNP 2019. Setelah pencacahan dilakukan, secara bertahap petugas pencacah menyerahkan kuesioner yang telah terisi pada petugas pengawas. Oleh pengawas, kuesioner ini diperiksa guna mengetahui kelengkapan dan kebenaran isiannya. Setelah dokumen dinyatakan *clean*, dokumen dikirim ke BPS provinsi untuk dilakukan pengolahan data.

2.5. ORGANISASI LAPANGAN

Penanggung jawab pelaksanaan SKLNP 2019 pada tingkat BPS Pusat adalah Direktur Neraca Pengeluaran, dengan pelaksana hariannya Kepala Subdirektorat Neraca Rumah tangga dan Institusi Nirlaba. Tanggung jawab pelaksanaan lapangan di daerah adalah Kepala BPS Provinsi, sedangkan koordinator pelaksanaan dan pengawasan adalah Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik. Karena materi SKLNP 2019 berkaitan dengan berbagai transaksi ekonomi dan akan dituangkan ke dalam bentuk neraca, maka petugas pencacah sebaiknya terdiri dari petugas yang berpengalaman baik dari staf BPS Provinsi maupun staf BPS Kabupaten/Kota. Petugas pengolahan terdiri dari staf BPS Provinsi sebagai petugas entri dan staf BPS-Pusat sebagai petugas pemeriksa dan tabulasi data hasil entri.

2.6. JADWAL KEGIATAN

KEGIATAN	JADWAL
1. Persiapan di BPS RI	
a. Perancangan kuesioner dan buku pedoman	Januari 2019
b. Pencetakan kuesioner dan buku pedoman	Februari 2019
c. Pengiriman dokumen ke daerah	Februari 2019
2. Pelatihan	Februari-Maret 2019
3. Pencacahan	Maret-Juli 2019
4. Pengawasan	Juli 2019
5. Pengolahan/entry data	Juni - Agustus 2019
6. Pengiriman file hasil pengolahan	Juli - Agustus 2019
7. Rekonsiliasi hasil pengolahan daerah	Agustus - September 2019
8. Publikasi	Oktober 2019

BAB III
PETUNJUK UMUM PENGISIAN

3.1. PRINSIP PENCATATAN

Sistem pencatatan yang digunakan di dalam survei SKLNP mengikuti sistem dalam penyusunan statistik neraca nasional. Prinsip yang dimaksud adalah :

✓ ***Accrual Basis***

Prinsip "*Accrual Basis*" adalah prinsip pencatatan yang dilakukan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi, baik pencatatan dari transaksi yang berkaitan dengan aktivitas produksi, konsumsi dan investasi. Sebagai contoh untuk konsumsi barang, pencatatan dilakukan pada saat terjadi perubahan status kepemilikan atas barang tertentu. Sedangkan, untuk konsumsi jasa, pencatatan dilakukan pada saat jasa disalurkan/dinikmati.

Contoh:

- Barang

  Pada bulan Desember 2018 sebuah pondok pesantren membeli mobil operasional seharga 100 juta rupiah secara kredit dengan DP 20 juta rupiah dan bunga 0 persen. Meskipun pada tahun 2018 mobil yang dibeli belum lunas, namun sudah terjadi perubahan status kepemilikan atas mobil tersebut. Sehingga, dalam kuesioner SKLNP dicatat sebagai penambahan barang modal berupa alat transportasi senilai 100 juta rupiah.

- Jasa

  Pada bulan Desember 2018 sebuah pondok pesantren memesan tiket kereta keberangkatan Januari 2019 untuk karya wisata anak didiknya. Meskipun pada tahun 2018 pondok pesantren sudah mengeluarkan uang untuk membayar tiket, namun jasa kereta api tersebut baru akan dinikmati pada tahun 2019. Sehingga dalam kuesioner SKLNP 2019, uang yang dikeluarkan untuk membayar tiket kereta api tidak dicatat sebagai pengeluaran konsumsi LNPRT tahun 2018.

✓ ***Double Entry* dan Imputasi**

Double entry system adalah prinsip pencatatan yang dilakukan dua kali. Sistem ini berkaitan dengan azas bahwa dalam setiap transaksi ada dua "pihak" yang terlibat, baik antar

produsen dengan konsumen, antar pembeli dengan penjual, atau sebagai suatu komponen penerimaan/pengeluaran dsb. Akibatnya, setiap transaksi akan selalu berpasangan di antara keduanya. Prinsip *double entry* ini, menimbulkan konsekuensi bahwa jika suatu transaksi tidak mempunyai pasangan, harus dimunculkan pasangannya dengan cara diimputasi (*imputated*).

Contoh:

Pada contoh sebelumnya, bulan Desember 2018 sebuah pondok pesantren membeli mobil operasional seharga 100 juta rupiah secara kredit dengan DP 20 juta rupiah dan bunga 0 persen. Dalam kuesioner SKLNP di sisi pengeluaran dicatat sebagai penambahan barang modal senilai 100 juta rupiah. Di sisi lain, yaitu sisi penerimaan nilai 100 juta rupiah juga harus dicatat. Misalkan uang yang digunakan untuk membayar DP 20 juta rupiah berasal dari sumbangan, maka di sisi penerimaan dicatat berupa sumbangan dari pihak lain untuk pengadaaan barang modal sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan sisanya sebesar 80 juta rupiah di sisi penerimaan dianggap sebagai hutang lembaga.

Contoh pondok pesantren membeli mobil operasional seharga 100 juta rupiah secara kredit dengan DP 20 juta rupiah dan bunga 0 persen berkaitan dengan tiga prinsip dalam penyusunan neraca sebagai berikut :

- ✓ prinsip "*accrual basis*", karena mobil dicatat sebesar 100 juta rupiah sebagai penambahan barang modal ketika terjadi perubahan status kepemilikan walaupun kenyataannya pondok pesantren hanya mengeluarkan DP 20 juta rupiah.
- ✓ prinsip "*double entry*", karena nilai mobil sebesar 100 juta rupiah dicatat sebagai komponen penerimaan dan pengeluaran.
- ✓ prinsip "imputasi", karena nilai mobil yang belum dibayar dicatat sebagai bagian dari penerimaan/pendapatan pondok pesantren.

3.2. PERIODE REFERENSI DAN TEKNIK PENCATATAN

- ✓ Dalam survei ini periode waktu pencacahan adalah selama tahun 2018 (1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018).
- ✓ Dalam pelaksanaan SKLNP akan banyak dijumpai bentuk LNPRT non-formal dan formal. Pada umumnya, administrasi aktivitas lembaga yang formal dilakukan dengan benar dan tertib, sehingga keterangan mengenai transaksi ekonominya dapat diperoleh

dengan melihat catatan administrasi/laporan keuangan. Sedangkan pada lembaga yang non-formal akan dijumpai keadaan sebaliknya. Oleh karena itu, untuk memperoleh keterangan transaksi ekonomi LNPRT harus dilakukan dengan teknik wawancara. Dari kedua keadaan ekstrim tersebut, maka ditegaskan untuk semua bentuk lembaga baik formal, setengah formal maupun non-formal, teknik pencatatan dilakukan dengan cara kombinasi, yaitu melihat catatan administrasi dan wawancara.

Agar diperoleh hasil yang baik perlu diperhatikan hal-hal sbb:

- ✓ Sebelum turun ke lapangan, sebaiknya pencacah menyediakan kertas buram untuk membantu perhitungan.
- ✓ Semua nilai yang diisikan harus dalam ribuan bulat, kecuali disebutkan lain. Jika terdapat nilai lebih kecil dari Rp. 500,- dianggap sama dengan nihil. Jika lebih besar atau sama dengan Rp. 500,- dianggap sama dengan 1.
- ✓ Untuk menghindari kesalahan dalam interpretasi isian dalam kuesioner, maka perlu diperhatikan cara menulis angka satu, enam, tujuh dan delapan.
- ✓ Misalnya angka satu ditulis " 1 " dapat dianggap angka tujuh. Untuk itu harus dibuat keseragaman dalam penulisan sbb :

	Tidak boleh	Seharusnya
Angka	ditulis	ditulis
Satu	1	1
Enam	6	6
Tujuh	7	7
Delapan	8	8

BAB IV
CARA PENGISIAN KUESIONER

4.1. BLOK I : KETERANGAN TEMPAT

Tujuan blok ini adalah untuk mengetahui nama dan lokasi LNPRT, yang berguna untuk pengecekan kelengkapan dokumen dan bermanfaat dalam proses pengolahan data.

R. 1 s.d. 3 : Tuliskan nama beserta kode provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tempat lembaga berdomisili/terdaftar.

Rincian 4 : Diisi oleh BPS Provinsi. Diurutkan dari NUS 001 s.d. total sampel yang masuk. NUS dalam satu provinsi tidak boleh ganda atau lompat.

Rincian 5 : Tuliskan nama lengkap dan kode lembaga. Penulisan nama lembaga diawali dengan jenis lembaga. Contoh: Panti Asuhan Anak Bangsa, Yayasan Dharmais, dan Masjid Al-Furqon.

Kode Lembaga	Jenis Lembaga
1	Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Partai Politik
2	Organisasi Sosial (Orsos)
3	Organisasi Profesi (Orprof)
4	Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olahraga dan Hobi
5	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
6	Lembaga Keagamaan
7	Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa

Rincian 6 : Tuliskan alamat, kode pos, nomor telepon dan faksimili lembaga sesuai dengan keadaan terakhir.

4.2. BLOK II : KETERANGAN UMUM LEMBAGA

Blok ini terdiri dari rincian pertanyaan yang dapat menggambarkan jenis dan skala lembaga berdasarkan aktivitas ekonomi lembaga.

Rincian 1 : Lingkari salah satu kode kegiatan utama yang dilakukan lembaga selama tahun 2018.

Kegiatan utama adalah kegiatan yang dilakukan lembaga sesuai dengan tujuan utama pendirian lembaga. Keterangan lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat dilihat pada lampiran.

Rincian 2 **:** Tuliskan program/kegiatan pelayanan lembaga yang telah dilaksanakan selama tahun 2018.

Kegiatan pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan lembaga dalam menyediakan jasa sosial kemasyarakatan bagi anggota atau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Jasa layanan ini disediakan pada tingkat harga yang tidak signifikan secara ekonomi atau bahkan diberikan secara gratis.

Rincian 3 **:** Lingkari salah satu kode tingkatan organisasi yang sesuai.

Rincian 4 **:** Tuliskan tempat dan tanggal berdirinya lembaga.

4.3. BLOK III : INDIKATOR KEGIATAN YANG DIADAKAN LEMBAGA TAHUN 2018

Rincian 1 **:** Isikan rata-rata tenaga kerja dibayar baik pegawai tetap maupun honorer.

Rincian 2 **:** Isikan rata-rata tenaga kerja tidak dibayar (sukarelawan).

Rincian 3 **:** Isikan banyaknya Seminar/Sosialisasi.

Seminar adalah pertemuan untuk membahas topik tertentu di bawah pimpinan ahli (guru besar, pakar, dsb) dan peserta dapat berpartisipasi secara aktif. *Sosialisasi* adalah kegiatan dalam rangka menanamkan kebiasaan, nilai, maupun aturan.

Seminar/Sosialisasi ditujukan untuk anggota atau masyarakat luas.

Rincian 4 **:** Isikan banyaknya kegiatan Rakernas/Rakerda.

Rakernas (Rapat Kerja Nasional)/Rakerda (Rapat Kerja Daerah) merupakan pertemuan anggota lembaga untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas lembaga dan dilakukan secara rutin setiap tahun.

Rincian 5 **:** Isikan banyaknya kegiatan Muktamar/Munas/Konbes

Muktamar/Munas (Musyawah Nasional)/Konbes (Konferensi Besar) adalah pertemuan tertinggi lembaga untuk mengambil keputusan strategis/pertanggungjawaban kepengurusan organisasi dan dilakukan rutin dengan periode lebih dari 1 tahun, misalnya setiap 3 tahun sekali/5 tahun sekali.

Rincian 6 : Isikan banyaknya *event* yang diadakan (pementasan seni/kejuaraan OR/pameran/dsj).

Rincian 7 : Banyaknya penanganan masalah hukum/penanganan bencana.
Penanganan masalah hukum adalah penyelesaian yang berkaitan dengan tindak pidana dan perdata. *Penanganan bencana* adalah serangkaian upaya yang meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, maupun rehabilitasi.

Rincian 8 : Isikan banyaknya penerima layanan, contoh: anak asuh/didik/jamaah/dsj.
Penerima layanan adalah individu atau organisasi/lembaga yang menerima pelayanan secara langsung dan rutin.

- ✓ **Individu/orang**, misalnya anak asuh, anak didik, jamaah, dll.
- ✓ **Organisasi/lembaga**, misalnya komunitas, desa, lingkungan (hutan, sungai, dll).

4.4. BLOK IVA : BIAYA KEGIATAN PELAYANAN SELAMA TAHUN 2018

Blok ini digunakan untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran terkait **penyediaan barang dan jasa non-pasar** (diberikan secara gratis atau harga yang dikenakan tidak signifikan secara ekonomi). Harga dikatakan tidak signifikan secara ekonomi jika tidak mampu menutup separuh biaya produksi. Contoh barang dan jasa non-pasar: pelayanan untuk anak panti, penyaluran bantuan oleh LSM, dsb.

Rincian 1 : Isikan biaya penggunaan alat tulis, barang cetakan, biaya fotokopi, dan sejenisnya. Alat tulis mencakup pensil, *correction pen (tip-ex)*, dsb. Barang cetakan mencakup buku cetak, buku tulis, koran, dsb.

Rincian 2 : Isikan biaya rekening listrik, air, telepon, *faksimile*, internet, dsb.

Rincian 3 : Isikan biaya untuk keperluan rapat, seminar, termasuk biaya penyelenggaraan perlombaan, peringatan hari besar/agama dsb. Biaya ini merupakan paket biaya, yang dapat terdiri dari biaya untuk makanan, minuman, akomodasi, dsb.

Rincian 4 : Isikan biaya jasa bank, seperti biaya administrasi dan biaya transfer yang dilakukan melalui bank, dsb.

Rincian 5 **:** Isikan biaya/tiket penggunaan angkutan umum oleh pengurus/tenaga kerja dalam kegiatan (dinas) dan biaya penggunaan bahan bakar untuk kendaraan (dinas) milik lembaga. **Biaya perjalanan** adalah biaya yang diberikan pada pengurus/tenaga kerja untuk melakukan perjalanan dalam rangka tugas lembaga/organisasi.

Pencatatan biaya perjalanan dinas:

- ✓ Upah/honor perjalanan dinas dicatat di rincian 8
- ✓ Biaya perjalanan dicatat di rincian 5
- ✓ Biaya akomodasi hotel dan restoran dicatat di rincian 6

Rinc.6a s.d 6e **:** Isikan biaya penggunaan barang/jasa yang termasuk kelompok barang dan jasa lainnya, seperti bahan makanan, makanan dan minuman jadi, obat-obatan, jasa kesehatan, jasa pendidikan dsb.

Termasuk barang yang dibeli lembaga untuk disumbangkan ke pihak lain.

Rinc.7a s.d 7e **:** Isikan biaya sewa, perbaikan kecil, dan biaya pemeliharaan barang modal baik milik lembaga maupun milik pihak lain. **Biaya sewa termasuk nilai perkiraan sewa barang modal milik pihak lain yang digunakan secara cuma-cuma (bebas sewa).** Yang dimaksud dengan perbaikan kecil adalah perbaikan yang bersifat perawatan seperti penggantian genteng yang bocor.

Rinc.8a & 8b **:** Isikan upah/gaji, honor, bonus dan tunjangan lain dalam bentuk uang maupun barang, yang dibayarkan pada pengurus atau tenaga kerja. Isikan kontribusi sosial (iuran pensiun dan iuran kesehatan yang dibayar lembaga pemberi kerja).

Rincian 9 **:** Isikan biaya penyusutan barang modal yang dimiliki dan digunakan oleh lembaga. **Biaya penyusutan** adalah penyisihan dana yang akan digunakan untuk mengganti atau memperbaiki (secara besar-besaran) barang modal milik lembaga. Apabila lembaga tidak menyisihkan dana, maka tidak perlu dilakukan imputasi/perkiraan nilai.

Penyusutan dapat dihitung dengan pendekatan sbb :

$$\text{Penyusutan} = \frac{P}{T}$$

Di mana : P = harga pembelian barang modal

T = perkiraan tahun pemakaian/usia pakai

Contoh : Harga sebuah motor Rp 15.000.000, diperkirakan motor tersebut dapat berfungsi secara normal selama 10 tahun pemakaian, maka biaya penyusutan motor adalah sebesar Rp15.000.000,00/10 = Rp 1.500.000,00 per tahun.

Rincian 10 **:** Isikan biaya pajak lainnya atas produksi yang dibayar oleh lembaga.

Pajak lainnya atas produksi adalah pajak yang dibayar sebagai konsekuensi karena telah melakukan kegiatan pelayanan/menghasilkan barang dan jasa, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), STNK, Bea Balik Nama dan lainnya. Pajak lainnya atas produksi bukanlah pajak atas barang/jasa yang dihasilkan lembaga.

Apabila lembaga tidak mengeluarkan dana untuk pajak, maka tidak perlu dilakukan imputasi/perkiraan nilai.

Rincian 11 **:** Isikan jumlah rincian 1a s.d 10.

4.5. BLOK IVB : PENDAPATAN/PENGELUARAN DARI KEGIATAN MENGHASILKAN BARANG DAN JASA UNTUK DIJUAL PADA HARGA PASAR SELAMA TAHUN 2018

Blok ini digunakan untuk mencatat pendapatan dan perubahan stok dari aktivitas menghasilkan barang dan jasa untuk dijual sesuai dengan harga pasar yang berlaku oleh usaha yang dilakukan lembaga dimana laporan keuangannya tidak terpisah dengan laporan keuangan lembaga (*unincorporated enterprise within NPISHs*).

Kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk dijual pada harga pasar mempunyai kriteria sbb:

- ✓ kegiatan produksi dimana laporan keuangannya tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan rutin/kegiatan non-pasar LNPRT (*market output* dari *unincorporated enterprise within NPISHs*). Contoh: usaha fotokopi dimana laporan keuangannya masih tergabung dengan laporan keuangan pondok pesantren.

  Catatan: jika laporan keuangan usaha produksi bisa dipisahkan dari laporan keuangan lembaga (kuasi korporasi), maka pendapatan yang diterima lembaga dianggap sebagai pendapatan *withdrawal* (sebagai pendapatan kepemilikan) yang dicatat pada Blok V Rincian 3. Sedangkan biaya produksi usaha tersebut dicatat sebagai biaya produksi kuasi korporasi sehingga tidak dicacat dalam kuesioner SKLNP.

- ✓ kegiatan ini bisa terkait dengan upaya pembinaan keterampilan anggota atau penerima layanan lalu dijual dengan harga pasar. Contoh: menjual keset hasil kreasi anak panti dengan harga pasar yang berlaku.
- ✓ tujuannya untuk mencari keuntungan, bisa dijadikan salah satu sumber pendanaan untuk kegiatan pelayanan non-pasar.

Secara umum nilai barang/jasa yang dihasilkan kegiatan ini dikenal sebagai nilai produksi. Nilai produksi atas barang adalah hasil perkalian antara jumlah (kuantitas) barang dengan harga per unit barang. Nilai produksi atas jasa adalah nilai yang diterima atas jasa yang diberikan pada pihak lain. Contoh: Pondok Pesantren "Al-Mukmin" mempunyai usaha fotokopi dimana laporan keuangannya masih tergabung dengan laporan keuangan pondok pesantren tersebut. Nilai produksinya adalah hasil perkalian kuantitas dan harga.

Cara Pengisian :

Kol (2) **:** Isikan jenis kegiatan secara lengkap dan jelas.

Contoh : menanam singkong, usaha fotokopi, warung sembako, menjual pulsa, menjahit pakaian, membuat kerajinan tangan dsb.

Kol (3) **:** Isikan kode kegiatan.

Kode 1 : Pertanian

Kode 2 : Industri

Kode 3 : Jasa

Kol (4) **:** Isikan nilai produksi dari aktivitas menghasilkan barang dan jasa.

Kol (5) **:** Isikan besarnya biaya produksi yang dikeluarkan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa, seperti : biaya bahan baku, alat tulis, dsb.

Kol (6) **:** Isikan pendapatan dari kegiatan menghasilkan barang dan jasa yaitu kolom (4) - kolom (5). Pendapatan ini disebut juga dengan surplus usaha.

Kol (7) **:** Isikan nilai perubahan stok yang didapat dari hasil pengurangan stok akhir dengan stok awalnya. Stok dapat berbentuk bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Stok awal adalah bahan baku yang belum terpakai, serta barang setengah jadi dan barang jadi yang belum terjual pada awal tahun 2018. Stok akhir adalah keadaan stok pada akhir tahun 2018.

4.6. BLOK V : PENDAPATAN KEPEMILIKAN YANG DITERIMA/DIBAYAR SELAMA TAHUN 2018

Rincian 1 : Isikan nilai bunga yang diterima dan bunga yang dibayar.

Bunga yang diterima berasal dari uang (deposit), termasuk kupon/bunga atas surat berharga yang dimiliki lembaga yang disimpan pada bank, koperasi, dan lembaga keuangan lain.

Bunga yang dibayarkan terdiri dari bunga pinjaman maupun bunga atas barang yang dibeli secara kredit.

Rincian 2 : Isikan nilai deviden yang diterima lembaga.

Deviden adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan pada pemilik saham. Rincian ini terisi jika lembaga memiliki saham/keikutsertaan modal pada perusahaan.

Rincian 3 : Isikan nilai pendapatan dari kuasi korporasi (*withdrawal*).

Pendapatan dari kuasi korporasi (*withdrawal*) adalah pendapatan atas partisipasi modal milik lembaga pada kegiatan usaha kuasi korporasi.

Rincian 4 : Isikan nilai sewa lahan yang dibayar dan sewa lahan yang diterima.

Sewa lahan yang diterima adalah pendapatan yang diterima oleh pemilik lahan atas penggunaan lahannya untuk kegiatan produksi pada unit institusi lain (penyewa atau penggarap).

Sewa lahan yang dibayar adalah pengeluaran lembaga kepada pemilik lahan.

Rincian 5 : Isikan nilai pendapatan investasi dari kepemilikan polis asuransi dan reksadana. Pendapatan investasi dari kepemilikan polis asuransi adalah pendapatan yang diterima pemilik aset finansial sebagai imbalan di dalam menyediakan dana untuk unit institusi perusahaan asuransi dan perusahaan penghimpun reksadana.

Rincian 6 : Isikan jumlah pendapatan kepemilikan yang diterima di rincian 6a dan jumlah pendapatan kepemilikan yang dibayar di rincian 6b.

4.7. BLOK VI : SUMBANGAN

Blok ini digunakan untuk mencatat nilai sumbangan yang diterima dan yang diberikan oleh lembaga. Sumbangan dibedakan atas sumbangan untuk kegiatan operasional lembaga dan sumbangan untuk pengadaan barang modal. Sumbangan yang diterima dalam bentuk barang/jasa nilainya diperkirakan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

Sebagai pertimbangan untuk menentukan sumbangan dikategorikan sebagai sumbangan untuk operasional atau untuk pengadaan barang modal adalah tujuan dan frekuensi suatu transaksi. Tapi apabila salah satu pihak baik penerima atau pemberi menganggapnya sebagai sumbangan untuk pengadaan barang modal, maka dimasukan ke dalam sumbangan untuk pengadaan barang modal.

a. Blok VIA : Sumbangan dan transfer yang diterima selama tahun 2018 menurut jenis dan asalnya

Blok ini digunakan untuk mencatat nilai sumbangan yang diterima lembaga. Sumbangan menurut jenisnya dibedakan atas sumbangan untuk kegiatan operasional dan sumbangan untuk pengadaan barang modal. Sumbangan yang diterima dalam bentuk barang/jasa, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku.

- ✓ **Blok VI A.I. : Sumbangan yang diterima untuk kegiatan operasional**

  Rincian 1 s.d 7

  Kol. 2 : Isikan nilai sumbangan dari **Pemerintah** (dinas sosial, LNP milik pemerintah dan lembaga pemerintahan lain), sesuai jenis sumbangan.

  Kol. 3 : Isikan nilai sumbangan dari **Badan Usaha** (Badan Usaha Swasta, BUMN/D, termasuk LNP milik badan usaha), sesuai jenis sumbangan.

  Kol. 4 : Isikan nilai sumbangan dari **Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga** (Bazis, Yayasan Dharmais, dan sejenisnya), sesuai dengan jenis sumbangan yang diterima.

  Kol. 5 : Isikan nilai sumbangan dari **Perorangan atau Rumah Tangga**, sesuai dengan jenis sumbangan yang diterima. Sumbangan dari perorangan termasuk iuran anggota.

  Kol. 6 : Isikan nilai sumbangan dari **Luar Negeri** tanpa membedakan institusi pemberi. Contoh : sumbangan dari Bank Dunia, UNICEF, UNDP, perorangan dan LNP di luar negeri.

Kol. 7 : Isikan jumlah kolom 2 s.d 6 masing-masing rincian.

Rinc. 8 : Isikan jumlah rincian 1 s.d 7 masing-masing kolom.

- ✓ **Blok VI A.II. : Sumbangan yang diterima untuk pengadaan barang modal**
  Rincian 1 s.d 11

  Kol. 2 : Isikan nilai sumbangan untuk pengadaan barang modal dari **Pemerintah** (dinas sosial, LNP pemerintah, dan lembaga pemerintahan lain), sesuai jenis sumbangan yang diterima.

  Kol. 3 : Isikan nilai sumbangan untuk pengadaan barang modal dari **Badan Usaha** (Badan Usaha Swasta, BUMN/D, termasuk LNP milik badan usaha), sesuai dengan jenis sumbangan yang diterima.

  Kol. 4 : Isikan nilai sumbangan untuk pengadaan barang modal dari **Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga** (Bazis, Yayasan Dharmais, Organisasi Induk, dan sejenisnya), sesuai dengan jenis sumbangan yang diterima.

  Kol. 5 : Isikan nilai sumbangan pengadaan barang modal dari **Perorangan atau Rumah Tangga**, sesuai dengan jenis sumbangan yang diterima.

  Kol. 6 : Isikan nilai sumbangan untuk pengadaan barang modal dari **Luar Negeri** tanpa membedakan institusi pemberi. Contoh : sumbangan dari Bank Dunia, UNICEF, UNDP, perorangan dan LNP di luar negeri.

  Kol. 7 : Isikan jumlah kolom 2 s.d 6 masing-masing rincian.

  Rinc. 12: Isikan jumlah rincian 1 s.d 11 masing-masing kolom.

b. Blok VI B : Sumbangan dan transfer yang dikeluarkan selama tahun 2018 menurut jenis dan lembaga penerima

Blok ini digunakan untuk mencatat nilai sumbangan yang dikeluarkan oleh lembaga. Sumbangan dibedakan atas sumbangan untuk kegiatan operasional dan untuk pengadaan barang modal. Sumbangan yang dikeluarkan dalam bentuk barang dan jasa, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku.

- ✓ **Blok VI.B.I : Sumbangan yang diberikan untuk kegiatan operasional**

Termasuk :

1. Sumbangan yang diterima LNPRT dalam bentuk uang, kemudian disumbangkan lagi dalam bentuk uang
2. Sumbangan yang diterima LNPRT dalam bentuk barang, kemudian disumbangkan lagi ke pihak lain dalam bentuk barang

Tidak termasuk :

Sumbangan yang diterima LNPRT dalam bentuk uang kemudian dibelikan barang, dan disumbangkan ke pihak lain dalam bentuk barang

Rincian 1 s.d 6 :

Kol. 2 : Isikan nilai sumbangan yang diberikan kepada **Pemerintah** (dinas sosial, LNP milik pemerintah dan lembaga pemerintahan lain) pusat maupun daerah, sesuai jenis sumbangan yang diberikan.

Kol. 3 : Isikan nilai sumbangan yang diberikan kepada **Badan Usaha** (Badan Usaha Swasta, BUMN/D, termasuk LNP milik badan usaha), sesuai dengan jenis sumbangan yang diberikan.

Kol. 4 : Isikan nilai sumbangan yang diberikan kepada **Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga**, sesuai jenis sumbangan yang diberikan. Sumbangan kepada LNP termasuk iuran keanggotaan lembaga pada organisasi induk.

Kol. 5 : Isikan nilai sumbangan yang diberikan pada **Perorangan atau Rumah Tangga**, sesuai dengan jenis sumbangan yang diberikan.

Kol. 6 : Isikan nilai sumbangan yang diberikan pada pihak lain di **Luar Negeri** tanpa membedakan institusi penerima. Contoh : sumbangan korban bencana alam yang terjadi di luar negeri, sumbangan pada korban perang, dan sebagainya.

Kol. 7 : Isikan jumlah kolom 2 s.d 6 masing-masing rincian.

Rinc. 7 : Isikan jumlah rincian 1 s.d 6 masing-masing kolom

- ✓ **Blok VI.B. II : Sumbangan yang diberikan untuk kegiatan pengadaan barang modal menurut jenis dan lembaga penerima**

Rincian 1 s.d 11

Kol. 2 : Isikan nilai sumbangan yang diberikan kepada **Pemerintah** (dinas sosial, LNP pemerintah dan lembaga pemerintahan lain) pusat maupun daerah, sesuai jenis sumbangan yang diberikan kecuali sumbangan dalam bentuk premi asuransi kerugian.

Kol. 3 : Isikan nilai sumbangan yang diberikan kepada **Badan Usaha** (Badan Usaha Swasta, BUMN/D, termasuk LNP milik badan usaha), sesuai dengan jenis sumbangan yang diberikan.

Kol. 4 : Isikan nilai sumbangan yang diberikan pada **Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga**, sesuai dengan jenis sumbangan, kecuali sumbangan dalam bentuk premi asuransi kerugian.

Kol. 5 : Isikan nilai sumbangan yang diberikan kepada **Perorangan atau Rumah Tangga**, sesuai dengan jenis sumbangan yang diberikan kecuali sumbangan berupa Premi asuransi kerugian.

Kol. 6 : Isikan nilai sumbangan yang diberikan kepada pihak lain di **Luar Negeri** tanpa membedakan institusi penerima kecuali lahan bangunan, gedung, rumah dan bangunan lainnya, serta pengurusan surat kepemilikan lahan.

Kol. 7 : Isikan jumlah kolom 2 s.d 6 masing-masing rincian.

Rinc. 12: Isikan jumlah rincian 1 s.d 11 masing-masing kolom.

4.8. BLOK VIIA : PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN BARANG MODAL LEMBAGA SELAMA TAHUN 2018

Penambahan adalah pembelian dan pembuatan barang modal yang digunakan lembaga termasuk pemberian dari pihak lain. Pembuatan barang tersebut dapat dilakukan sendiri secara bergotong royong, maupun dilakukan oleh pihak lain seperti tukang dan pemborong. Sedangkan **pengurangan** adalah penjualan dan pemberian barang modal lembaga kepada pihak lain.

- ✓ Jika pembuatan barang modal dilakukan sendiri, isikan biaya bahan di kolom (4) dan imputasi ongkos tukang di kolom (5).

- ✓ Jika barang modal adalah hasil perberian dari pihak lain, nilainya sama dengan isian Blok VI A II kolom (7).
- ✓ Jika barang modal diberikan ke pihak lain, nilainya sama dengan isian Blok VI B II kolom (7).

Jenis barang yang dikategorikan sebagai barang modal dikelompokkan sebagai berikut:

1. **Mebel segala jenis**, meliputi meja/kursi/lemari kantor, tempat tidur/meja/kursi panti asuhan atau panti jompo, dan sejenisnya.
2. **Mesin pengolah data dan komputer**, meliputi komputer, laptop, mesin hitung kasir, *scanner*, dan sejenisnya.
3. **Alat transportasi**, meliputi kendaraan operasional, motor, mobil, bus, ambulans, gerobak angkut, dan alat transportasi lainnya.
4. **Peralatan elektronik**, yaitu peralatan yang menggunakan listrik meliputi alat musik, alat olahraga, alat ukur, alat uji, alat fotografi, alat optik, jam, peralatan rumah tangga (mesin cuci, kulkas, dll), peralatan kedokteran dan perlengkapannya, dan peralatan elektronik lainnya.
5. **Peralatan informasi dan telekomunikasi**, meliputi televisi, radio, telepon, handphone, perekam, pemancar radio/televisi, dan sejenisnya.
6. **Lainnya**, meliputi barang modal lainnya yang belum tercakup pada rincian (1) s.d. (5). Kategori ini mencakup barang cetakan (kitab, Al-Quran, Iqro, dll), barang dari kain dan kulit (selimut, seprei, gorden, karpet, mukena, sajadah, dll), alat bantu disabilitas (kursi roda), alat keterampilan (alat pertukangan, mesin jahit dan sejenisnya).

Rincian 1 s.d 6 : Isikan nilai penambahan kolom (2) s.d. kolom (5) dan pengurangan kolom (6) dan kolom (7) barang modal lembaga menurut kelompok barang. Jika penambahan berasal dari pemberian pihak lain, maka isikan juga nilai yang sama di Blok VI.A.II pada rincian yang bersesuaian. Demikian juga jika pengurangan terjadi karena pemberian lembaga pada pihak lain, maka isikan nilai yang sama di Blok VI.B.II pada rincian yang bersesuaian. Hitung selisih nilai penambahan dan pengurangan, kemudian isikan pada kolom (8).

Rincian 7 : Isikan jumlah rincian 1 s.d 6 masing-masing kolom.

4.9. BLOK VII B : PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN BANGUNAN DAN LAHAN BANGUNAN SELAMA TAHUN 2018

Bangunan mencakup gedung yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan, seperti kantor sekretariat, gedung panti asuhan, rumah/pondokan/masjid/bangunan pesantren, lapangan olahraga, dan sejenisnya. Penambahan bangunan yang dimaksud adalah pembelian, pembuatan, perluasan, dan perbaikan besar bangunan, termasuk pemberian/hibah dari pihak lain. Sedangkan pengurangan bangunan adalah penjualan dan pemberian/hibah bangunan milik lembaga ke pihak lain. Jika tahun 2018 lembaga melakukan penambahan maupun pengurangan bangunan dan lahan, maka:

- ✓ Isikan nilai fisik bangunan pada Kolom (2)
- ✓ Isikan nilai lahan/tanah pada Kolom (3)
- ✓ Isikan biaya pengurusan surat-surat kepemilikan lahan pada Kolom (4)

Rincian 1 **:** Hitung biaya pembuatan, perluasan, dan perbaikan besar bangunan. Jika dilakukan sendiri, isikan biaya bahan pada rincian 1a.i kolom (2) dan imputasi ongkos tukang pada rincian 1a.ii kolom (2). Jika dikerjakan oleh pihak lain, maka dicatat pada rincian 1b kolom (2).

Perbaikan besar bangunan adalah perbaikan yang menyebabkan bertambahnya umur penggunaan bangunan, contohnya pemugaran (renovasi) bangunan, sedangkan perluasan bangunan bisa dalam bentuk penambahan ruang, pembuatan tingkat, dsb. Perbaikan kecil dicatat pada Blok IVA Rincian 7.

Rincian 2 **:** Pematangan dan pengurukan lahan dicatat di Kolom (2). Hitung biaya pematangan dan pengurukan lahan milik lembaga. Jika dikerjakan sendiri, isikan biaya bahan pada Rincian 2a.i Kolom (2) dan imputasi ongkos tukang pada Rincian 2a.ii Kolom (2). Jika dikerjakan pihak lain, maka dicatat pada rincian 2b Kolom (2).

Rincian 3 **:** Isikan nilai pembelian bangunan, lahan, serta biaya pemindahan surat kepemilikan lahan selama tahun 2018.

Rincian 4 **:** Isikan nilai hibah/pemberian dari pihak lain. Jika tahun 2018 lembaga memperoleh hibah, maka:

- Isikan nilai fisik bangunan pada Kolom 2 (rekap Blok VIA.II. Rincian 7 Kolom 7)
- Isikan nilai lahan/tanah pada Kolom 3 (rekap Blok VIA.II. Rincian 8 Kolom 7)
- Isikan biaya pengurusan surat-surat kepemilikan lahan pada Kolom 4 (rekap Blok VIA.II. Rincian 9 Kolom 7)

Rincian 5 **:** Isikan nilai penjualan bangunan dan lahan selama tahun 2018.

Rincian 6 **:** Isikan nilai hibah/pemberian ke pihak lain. Jika tahun 2018 lembaga memberikan hibah, maka:

- Isikan nilai fisik bangunan pada Kolom 2 (rekap Blok VIB.II. Rincian 7 Kolom 7)
- Isikan nilai lahan/tanah pada Kolom 3 (rekap Blok VIB.II. Rincian 8 Kolom 7)
- Isikan biaya pengurusan surat-surat kepemilikan lahan pada Kolom 4 (rekap Blok VIB.II. Rincian 9 Kolom 7)

Rincian 7 **:** Isikan selisih nilai rincian (1a + 1.b + ... + 4) dengan rincian (5 + 6).

4.10. BLOK VIII : TRANSAKSI KEUANGAN SELAMA TAHUN 2018

Rincian 1 **:** Isikan selisih nilai uang tunai yang dimiliki lembaga pada tanggal 31 Desember 2018 dengan uang tunai pada tanggal 1 Januari 2018.

Rincian 2 **:** Isikan nilai pengambilan uang tabungan milik lembaga dari lembaga keuangan (bank, koperasi, ataupun kantor pos). Tabungan mencakup segala bentuk simpanan yang sewaktu-waktu dapat diambil.

Rincian 3 **:** Isikan nilai pengambilan deposito berjangka milik lembaga dari lembaga keuangan (bank).

Rincian 4 **:** Isikan nilai pembayaran piutang yang diterima lembaga. Yang dicatat pada rincian ini adalah penerimaan piutang tanpa bunga. Bunga piutang diisikan pada Blok V Rincian 1a.

Rincian 5 **:** Isikan uang yang dipinjam lembaga, baik pinjaman dari bank, koperasi, badan usaha lainnya maupun dari perorangan.

Rincian 6 : Isikan nilai uang yang diterima lembaga dari menggadaikan barang. Menggadaikan adalah suatu cara meminjam uang dengan jaminan barang misalnya pada Perum Pegadaian.

Rincian 7 : Isikan nilai penjualan saham yang dipegang lembaga atau nilai penarikan penyertaan modal usaha.

Rincian 8 : Isikan nilai penjualan surat berharga yang dipegang lembaga seperti obligasi atau surat berharga lainnya.

Rincian 9 : Isikan nilai uang yang ditabung pada lembaga keuangan seperti bank, koperasi, ataupun kantor pos.

Rincian 10 : Isikan nilai simpanan deposito berjangka pada lembaga keuangan seperti bank.

Rincian 11 : Isikan nilai pembayaran hutang lembaga pada bank, koperasi, badan lain ataupun perorangan. Nilai pembayaran hutang yang dicatat tidak termasuk bunga. Bunga pinjaman diisikan pada Blok V Rincian 1b.

Rincian 12 : Isikan nilai uang milik lembaga yang dipinjam pihak lain.

Rincian 13 : Isikan nilai tebusan barang milik lembaga yang dijaminkan misalnya pada Perum Pegadaian.

Rincian 14 : Isikan nilai pembelian saham oleh lembaga atau penyertaan modal lembaga pada usaha lain.

Rincian 15 : Isikan nilai pembelian surat berharga oleh lembaga seperti obligasi, dsj.

Jumlah transaksi keuangan di sisi penerimaan dan pengeluaran tidak harus sama.

4.11. BLOK IX : NERACA PRODUKSI

Blok ini digunakan untuk membentuk neraca produksi LNPRT. Neraca ini mempunyai dua sisi, yaitu sisi kanan yang mencerminkan output atau produksi barang dan jasa dari aktivitas lembaga, sedangkan sisi kiri mencerminkan biaya produksi yang dikeluarkan.

4.12. BLOK X : NERACA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Blok ini digunakan untuk membentuk neraca penerimaan dan pengeluaran lembaga yang merupakan rekapitulasi isian pada blok-blok sebelumnya. Sisi kanan mencerminkan penerimaan lembaga, yang berasal dari surplus usaha, pendapatan kepemilikan, dan transfer. Penerimaan tersebut merupakan sumber dana yang akan digunakan untuk konsumsi akhir, membayar pendapatan kepemilikan, transfer keluar, dan tabungan, yang tercermin pada sisi kiri neraca. Tabungan merupakan butir penyeimbang, yang diperoleh dari selisih total penerimaan dengan pengeluaran.

4.13. BLOK XI : NERACA MODAL DAN KEUANGAN

Neraca modal dan keuangan juga mempunyai dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan mencerminkan sumber modal yang berasal dari tabungan, penyusutan, transfer modal neto, hutang neto dan sumber lainnya. Selanjutnya sumber modal tersebut digunakan untuk investasi fisik maupun finansial.

4.14. BLOK XII : CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat penjelasan dari isian yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Setelah kuesioner ini diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya, tuliskan nama dan tanda tangan dari penanggung jawab pengisian serta stempel/cap lembaga.

4.15 BLOK XIII : KETERANGAN PENCACAHAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan pencacahan dan pemeriksaan kuesioner. Tuliskan tanggal pencacahan, tanda tangan serta nama pencacah. Selanjutnya kuesioner diserahkan pada pengawas untuk diperiksa kelengkapan dan konsistensi isiannya. Tuliskan tanggal pemeriksaan, tanda tangan dan nama pengawas untuk memastikan bahwa semua isian sudah benar.

KONSISTENSI SKLNP TAHUN 2019

1. Menyewa gedung, rumah, dan bangunan lainnya secara gratis
   Blok VI A I r 6 a dengan Blok IV A r 7 a

2. Menyewa mesin pengolah data dan komputer, alat transportasi, peralatan informasi dan telekomunikasi, serta perlengkapan dan peralatan lainnya secara gratis
   Blok VI A I r 6 b dengan Blok IV A r 7b / 7c/ 7d/ 7e

3. Blok VII A
   - ✓ Pemberian dari pihak lain: harus berpasangan dengan Blok VI A II
   - ✓ Pembuatan: harus ada isian di Blok VII A (nilai produksi = biaya bahan + imputasi ongkos pengerjaan)
   - ✓ Pemberian kepada pihak lain: harus berpasangan dengan Blok VI B II

4. Blok VII B
   - ✓ Pembuatan, perluasan, perbaikan besar bangunan dilakukan sendiri (r 1 a) : harus ada isian di Blok VII B r 1 a (nilai produksi = biaya bahan + imputasi ongkos pengerjaan)
   - ✓ Pematangan, pengurukan lahan dilakukan sendiri (r 2 a): harus ada juga isian di Blok VII B r 2 a (nilai produksi = biaya bahan + imputasi ongkos tukang)
   - ✓ Hibah dari pihak lain: harus berpasangan dengan B VI A II r 7 / 8 / 9
   - ✓ Hibah ke pihak lain: harus berpasangan dengan B VI B II r 7 / 8 / 9

5. Pembelian secara kredit:
   - ✓ dilakukan pada periode rujukan:
     - dicatat senilai harga produk
     - Blok VIII r 5 : dicatat senilai harga produk
     - Blok VIII r 11 : dicatat senilai cicilan (pokoknya saja) yang dibayarkan pada periode rujukan
     - Blok V r 1 b : senilai bunga yang telah dibayarkan pada periode rujukan
   - ✓ Pembelian secara kredit yang dilakukan sebelum periode rujukan:
     - Blok VIII r 11 : dicatat senilai cicilan (pokoknya saja) yang dibayarkan pada periode rujukan
     - Blok V r 1 b : senilai bunga yang telah dibayarkan pada periode rujukan

KLASIFIKASI
LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA
MENURUT TUJUAN (COPNI)

01. PERUMAHAN

01.0 PERUMAHAN

01.0.0 Perumahan

Kelas ini mencakup LNPRT sbb :

- Asosiasi yang melakukan pengembangan, pembangunan, manajemen, sewa/ kontrak, keuangan, renovasi dan rehabilitasi perumahan.

02. KESEHATAN

Divisi ini termasuk LNPRT sbb :

- Rumah sakit umum dan khusus, rumah keperawatan (*nursing homes*), dan tempat pemulihan kesehatan, pusat medis dan rumah bersalin, *hospices for terminally-ill person*;
- Pembedahan, klinik, pusat vaksinasi, dan apotik;
- Pusat rehabilitasi yang bertujuan merawat pasien dan menyediakan pertolongan jangka panjang;
- Organisasi sukarela untuk kru ambulan dan personil paramedik yang menyediakan jasa pengobatan gawat darurat;
- Organisasi yang mensosialisasikan kesehatan masyarakat dan pendidikan kesehatan;
- Organisasi yang menyediakan jasa pengobatan korban perang, kelaparan, dan bencana alam baik dalam negeri maupun luar negeri;
- Organisasi yang melakukan penelitian dan studi ilmiah kesehatan dan masalah kesehatan serta dana perwalian, atau organisasi amal yang membiayai kegiatan tersebut;
- Yayasan amal yang menyediakan bantuan keuangan untuk rumah sakit, panti asuhan, pembedahan, dll, serta yayasan amal yang menyediakan bantuan keuangan untuk pasien.

Termasuk: rumah sakit, rumah perawatan (*nursing homes*), bedah dll yang didanai oleh organisasi keagamaan.

Tidak termasuk: rumah tempat tinggal untuk orang usia lanjut dan penyandang disabilitas (05.1.0); rumah singgah untuk tuna wisma (05.1.0).

02.1 PRODUK KESEHATAN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Kelompok ini mencakup obat-obatan, *prostheses*, peralatan dan perlengkapan kedokteran, produk kesehatan lainnya yang berkaitan dengan produk kesehatan yang diperoleh individu atau rumahtangga, baik dengan atau tanpa resep, biasanya dari

penyaluran ahli kimia, ahli farmasi atau penyedia peralatan kedokteran. Produk tersebut ditujukan untuk konsumsi atau penggunaan di luar fasilitas kesehatan atau institusi. Produk tersebut disediakan langsung untuk pasien rawat jalan oleh dokter, dokter gigi dan pelaksana paramedik atau untuk pasien rawat inap oleh rumah sakit dan sejenisnya termasuk dalam jasa pasien rawat jalan (02.2) atau jasa rumah sakit (02.3).

02.1.1 Produk Farmasi

- Penyediaan produk farmasi seperti: penyiapan obat-obatan, obat-obatan, obat jadi, serum dan vaksin, vitamin dan mineral, minyak ikan, obat KB oral.

02.1.2 Produk Kedokteran Lain

- Penyediaan produk kedokteran seperti: termometer klinik, perban dengan dan tanpa perekat, alat injeksi, perlengkapan pertolongan pertama, botol air panas dan kantong es, kaos kaki kesehatan seperti: stocking elastis dan bantalan lutut, tes kehamilan, kondom dan alat KB lain.

02.1.3 Peralatan dan Perlengkapan Terapi

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan terapi seperti: kacamata untuk memperbaiki penglihatan dan lensa kontak, alat pembantu pendengaran, kacamata, anggota badan buatan dan *other prothestic devices*, alat pendukung dan penahan ortopedik, alas kaki ortopedik, ikat pinggang operasi, alat pendukung dan penopang, penahan leher, peralatan pijat kedokteran dan lampu kesehatan, kursi roda dengan dan tanpa mesin dan alat bantu untuk penyandang disabilitas, tempat tidur khusus, kruk, peralatan elektronik dan lainnya untuk memonitor tekanan darah dan lain-lain.

Termasuk: gigi palsu tidak termasuk biaya pemasangannya; perbaikan peralatan dan perlengkapan terapi.

Tidak termasuk: sewa peralatan terapi (02.2.3).

02.2 JASA PASIEN RAWAT JALAN

Kelompok ini mencakup jasa kedokteran, dokter gigi dan paramedik yang diberikan pada pasien rawat jalan oleh dokter, dokter gigi dan pelaksana paramedik dan pembantunya. Jasa ini dapat diberikan di rumah, pada fasilitas konsultasi individu atau kelompok, apotik atau klinik pasien rawat jalan rumah sakit dan semacamnya.

Jasa pasien rawat jalan termasuk obat-obatan, *protheses*, peralatan dan perlengkapan kedokteran dan kesehatan lainnya yang berhubungan dengan produk yang diberikan secara langsung pada pasien rawat jalan oleh dokter, dokter gigi dan pelaksana paramedik dan pembantunya.

Jasa dokter, dokter gigi dan paramedik yang disediakan untuk pasien rawat inap oleh rumah sakit dan semacamnya termasuk dalam jasa rumah sakit (02.3).

02.2.1 Jasa Kedokteran

- Penyediaan jasa kedokteran oleh praktek dokter umum dan praktek dokter spesialis.

Termasuk: jasa spesialis ortodontis.

Tidak termasuk: jasa laboratorium analisis kedokteran dan pusat rontgen (02.2.3); jasa praktek pengobatan tradisional (02.2.3).

02.2.2 Jasa Dokter Gigi

- Penyediaan jasa dokter gigi oleh dokter gigi, ahli kesehatan mulut dan ahli lainnya yang berhubungan dengan mulut dan gigi.

Termasuk: biaya pemasangan gigi palsu.

Tidak termasuk: gigi palsu (02.1.3); jasa spesialis ortodontis (02.2.1); jasa laboratorium analisis kedokteran dan pusat rontgen (02.2.3).

02.2.3 Jasa Paramedik

- Penyediaan jasa paramedik seperti:
    - Jasa laboratorium analisis kedokteran dan pusat rontgen;
    - Jasa perawat dan bidan;
    - Jasa akupuntur, penyembuh penyakit dengan pengobatan tulang punggung/*chiropractor*, ahli kacamata/*optometris*, fisioterapi, terapi bicara dan lain-lain;
    - Terapi senam-penulisan resep perbaikan-yang berhubungan dengan pengobatan;
    - Mandi air panas pasien rawat jalan dan pengobatan air laut;
    - Jasa ambulan selain jasa ambulan rumah sakit;
    - Sewa peralatan terapi.

Termasuk: jasa praktek pengobatan tradisional.

Tidak termasuk: laboratorium untuk pelayanan kesehatan masyarakat (02.4.0); laboratorium yang dipakai dalam menentukan penyebab penyakit (02.5.0).

02.3 JASA RUMAH SAKIT

Hospitalization didefinisikan sebagai kejadian ketika seorang pasien diinapkan untuk menjalani perawatan. Perawatan harian rumah sakit dan perawatan rumah sakit di rumah termasuk tempat menginap untuk orang sakit/*hospices for terminally-ill persons*.

Kelompok ini mencakup jasa rumah sakit umum dan khusus, jasa pusat kesehatan, rumah bersalin, rumah perawatan (nursing homes) dan rumah pemulihan kesehatan dimana menyediakan terutama jasa pasien rawat inap, jasa dari institusi yang memberikan pelayanan pada orang usia lanjut usia dalam hal memonitior kesehatan adalah komponen pokok dan jasa dari pusat rehabilitasi menyediakan perawatan kesehatan pasien rawat inap dan terapi rehabilitasi dimana tujuannya adalah pengobatan pasien dan menyedikan bantuan dalam jangka panjang.

Rumah sakit didefinisikan sebagai lembaga yang memberikan perawatan pasien rawat inap di bawah pengawasan langsung dari dokter kesehatan yang berkualitas.

Pusat kesehatan, rumah bersalin, rumah perawatan (nursing homes) dan rumah pemulihan kesehatan juga menyediakan perawatan pasien rawat inap tetapi jasa yang diberikan diawasi dan seringkali diberikan oleh pegawai yang kualifikasinya lebih rendah daripada dokter.

Kelompok ini tidak mencakup fasilitas, seperti: pembedahan, klinik dan apotik, pemberian secara eksklusif perawat pasien rawat inap (02.2.). Juga tidak termasuk rumah peristirahatan untuk orang lanjut usia, panti untuk penyandang disabilitas dan pusat rehabilitasi yang terutama memberikan bantuan dalam jangka panjang (05.1).

02.3.0 Jasa Rumah Sakit

- Penyediaan jasa layanan untuk pasien rumah sakit:
    - Jasa dasar: administrasi, penginapan, makanan dan minuman, pengawasan dan perawatan oleh pegawai yang bukan spesialis (pembantu perawat); pertolongan pertama dan resusitasi/bantuan pernafasan; angkutan ambulan; ketentuan untuk obat-obatan dan produk farmasi lain; ketentuan untuk peralatan dan perlengkapan terapi;
    - Jasa medis: jasa dokter umum dan dokter spesialis, jasa dokter bedah dan dokter gigi; analisis kesehatan dan rotgen; jasa paramedik seperti: perawat, bidan, *chiripractor*, *optometris*, fisioterapi, terapi bicara dan lain-lain.

02.4 JASA KESEHATAN MASYARAKAT

02.4.0 Jasa Kesehatan Masyarakat

- Penyediaan jasa kesehatan masyarakat seperti persiapan dan penyebaran informasi mengenai masalah kesehatan masyarakat, jasa keluarga berencana, operasi bank darah (pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengiriman), penemuan penyakit (kanker, tbc, penyakit kelamin), pencegahan (imunisasi, suntikan), pengawasan (gizi balita, kesehatan anak), pengumpulan data epidemiologic dan seterusnya.

Termasuk: jasa kesehatan masyarakat yang diberikan oleh tim khusus pada sekelompok klien, kebanyakan dari mereka dalam kondisi kesehatan yang baik, di tempat kerja, sekolah atau tempat lain yang tidak berhubungan dengan kesehatan; jasa kesehatan masyarakat yang tidak berhubungan dengan rumah sakit, klinik atau praktek dokter; jasa kesehatan masyarakat yang tidak diberikan oleh dokter dokter berkualitas secara medis; laboratorium yang memberikan jasa kesehatan masyarakat.

Tidak termasuk: laboratorium analisis kesehatan (02.2.3); laboratorium yang digunakan untuk menentukan penyebab suatu penyakit (02.5.0).

02.5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

02.5.0 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

- Penelitian terapan dan pengembangan eksperimental pada persoalan yang terkait dengan kesehatan.

02.6 JASA KESEHATAN LAIN

02.6.0 Jasa Kesehatan Lain

- Jasa kesehatan yang diberikan oleh LNPRT dan tidak terklasifikasi dalam (02.1.1) sampai (02.5.0).

03. REKREASI DAN KEBUDAYAAN

03.1 JASA REKREASI DAN OLAH RAGA

03.1.0 Jasa Rekreasi dan Olah Raga

Kelas ini termasuk LNPRT sbb :

- Klub untuk permainan dalam ruangan atau olah raga di luar ruangan, termasuk klub fitness, berlayar, klub dayung dan kano;
- Klub pendukung untuk olah raga dalam atau luar ruangan;
- Klub untuk permainan ketangkasan atau tantangan;
- Klub dan organisasi anak muda seperti: pemandu, pramuka, perintis muda, YMCA dan YWCA;
- Klub untuk kegiatan di luar rumah seperti: mengembara, gerak jalan, menjelajah gua, panjat dan naik gunung, terjun parasut, *scuba diving*, terbang layang dan lain-lain;
- Klub sosial seperti: asosiasi veteran, Lions dan Rotary Club;
- Asosiasi untuk peneliti burung, penggemar kupu-kupu, model-builder, pengumpul perangko, train spotter, penggemar mobil buatan tahun tertentu/model tahun, pengumpul barang antik dan lain-lain;
- Tempat perlindungan binatang, rumah sakit binatang dan jawatan kehewanan untuk binatang peliharaan;
- Organisasi yang mencari dana atau sebaliknya mendukung dana, keikutsertaan olahragawan dan pemain dalam kompetisi internasional.

Tidak termasuk: organisasi yang bertujuan untuk melindungi binatang liar (08.1.0).

03.2 JASA KEBUDAYAAN

03.2.0 Jasa Kebudayaan

Kelas ini termasuk LNPRT sbb :

- Perpustakaan, museum dan galeri seni;
- Yang berhubungan dengan sejarah, kesusasteraan, kemanusiaan dan filosofi masyarakat;
- Teater dan kelompok tari, orkestra, paduan suara dan ansambel musik, dan lainnya yang menghasilkan pertunjukkan langsung, opera, balet dan pertunjukkan lainnya;
- Fotografi, sinema dan klub seni;
- Asosiasi untuk perawatan dan kunjungan monumen bersejarah, taman makam pahlawan, taman zoologikal dan botanikal dan akuarium;
- Klub penggemar aktor, penyanyi, bintang film dan artis pertunjukkan lainnya;
- Siaran radio dan televisi.

Tidak termasuk: asosiasi yang mempromosikan gaya hidup alternatif (07.1.0).

04. PENDIDIKAN

Divisi ini termasuk LNPRT sbb :

- Taman kanak-kanak dan sekolah dasar:
- Sekolah lanjutan umum, kejuruan dan pendidikan teknik;
- Institusi yang memberikan pendidikan setelah pendidikan lanjutan bukan pendidikan level tiga;
- Universitas, perguruan tinggi dan semacamnya yang memberikan pendidilan level ketiga;
- Organisasi yang memberikan program pendidikan yang tidak berjenjang;
- Asosiasi guru dan orang tua murid;
- Organisasi yang melakukan penelitian atau studi ilmiah lain pada masalah yang berhubungan dengan pendidikan dan dana perwalian dan yayasan amal yang mencari dana sebagai kegiatannya;
- Yayasan amal yang menyediakan dukungan untuk sekolah, perguruan tinggai, universitas dan lain-lain, dan yayasan amal yang memberikan bendaharawan dan bantuan keuangan untuk pelajar.

Termasuk: sekolah untuk penyandang disabilitas dimana tujuan utamanya adalah memberikan mereka suatu pendidikan umum, selain menolong mereka dalam mengatasi kekurangannya; sekolah malam dan institusi yang berhubungan dengan pendidikan yang dikelola oleh perusahan dan federasi pekerja; seminar dan perguruan tingga untuk pelatihan pendeta, imam, pendeta rabi, dan petugas lain dari organisasi keagamaan; pendidikan melalui siaran radio dan televisi.
Tidak termasuk: creches, sekolah bermain dan fasilitas pengembangan akal anak lainnya (05.1.0); sekolah untuk penyandang disabilitas dimana tujuan utamanya adalah membantu pelajar mengatasi kekurangannya daripada memberikan pendidikan umum (05.1.0).
[Perincian dari jasa pendidikan didasarkan atas katagori level *the 1997 International Standard Classfication of Education* (ISCED-97) *of the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO).]

04.1 PENDIDIKAN PRA SEKOLAH DAN PENDIDIKAN DASAR

04.1.0 Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar

- Level 0 dan 1 dari ISCED-97: pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar.

Termasuk: program kesusasteraan bagi pelajar yang terlalu tua untuk sekolah dasar.

04.2 PENDIDIKAN LANJUTAN

04.2.0 Pendidikan Lanjutan

- Level 2 dan 3 dari ISCED-97: pendidikan lanjutan pertama dan lanjutan atas.

Termasuk: pendidikan lanjutan di luar sekolah untuk orang dewasa dan muda.

04.3 PENDIDIKAN SETELAH PENDIDIKAN LANJUTAN BUKAN PENDIDIKAN LEVEL KETIGA

04.3.0 Pendidikan Setelah Pendidikan Lanjutan Bukan Pendidikan Level Ketiga

- Level 4 dari ISCED-97: pendidikan setelah pendidikan lanjutan bukan pendidikan level ketiga.

Termasuk: pendidikan setelah pendidikan lanjutan bukan pendidikan level ketiga di luar sekolah untuk orang dewasa dan muda.

04.4 PENDIDIKAN LEVEL KETIGA

04.4.0 Pendidikan Level Ketiga

- Level 5 dan 6 dari ISCED-97: tingkat pertama dan tingkat kedua dari pendidikan level ketiga.

04.5 PENDIDIKAN YANG TIDAK BERJENJANG

04.5.0 Pendidikan Yang Tidak Berjenjang

- Program pendidikan, umumnya untuk orang dewasa, yang tidak memerlukan berbagai instruksi khusus terlebih dahulu, dalam pelatihan kejuruan khusus dan pengembangan kebudayaan.

04.6 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

04.6.0 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

- Penelitian terapan dan pengembangan eksperimental pada masalah yang berhubungan dengan pendidikan.

04.7 JASA PENDIDIKAN LAIN

04.7.0 Jasa Pendidikan Lain

- Jasa pendidikan yang diberikan oleh lembaga nirlaba yang melayani rumahtangga dan tidak terklasifikasi dalam (04.1.1) sampai (04.6.0).

05. JAMINAN SOSIAL

Jaminan sosial yang didefinisikan di sini mencakup bantuan dan jasa dukungan yang diberikan pada orang yang: berusia lanjut, penyandang disabilitas, menderita karena hal-hal yang berhubungan dengan kecelakaan dan penyakit, orang yang selamat dari bencana, pengangguran, fakir miskin, tuna wisma, berpenghasilan rendah, masyarakat pribumi/suku asli, imigran, pengungsi, pecandu alkohol dan penyalahgunaan zat kimia dan lain-lain. Divisi ini juga mencakup bantuan dan jasa dukungan yang diberikan untuk keluarga dan anak-anak.

05.1 PERLINDUNGAN/JAMINAN SOSIAL

05.1.0 Jasa Jaminan Sosial

Kelas ini termasuk LNPRT sbb :

- Rumah peristirahatan untuk orang berusia lanjut, tempat tinggal untuk penyandang disabilitas, pusat rehabilitasi yang menyediakan bantuan dalam jangka panjang untuk pasien daripada perawatan kesehatan dan terapi rehabilitasi, sekolah untuk penyandang disabilitas yang tujuan utamanya untuk menolong pelajar mengatasi kekurangannya;
- Organisasi yang menyediakan jasa pembersihan rumah, program makanan, pusat perawatan harian, jasa perawatan harian, perawatan di hari libur dan jasa angkutan untuk orang usia lanjut dan penyandang disabilitas;
- Panti asuhan, tempat penitipan bayi (*creches*), panti balita, sekolah bermain, pusat perawatan harian dan fasilitas pengembangan akal anak lainnya;
- Organisasi yang menyediakan konsultasi, arahan, arbitrasi, jasa pengangkatan dan adopsi untuk keluarga;
- Jasa dan agen untuk orang tua tunggal, tempat perlindungan para korban kekerasan keluarga;
- Organisasi yang menyediakan konsultasi untuk orang yang menjadi korban bencana, korban pelecehan dan penyiksaan dan berpotensial untuk bunuh diri;
- Organisasi yang menyediakan tempat perlindungan sementara dan perumahan untuk tuna wisma;
- Organisasi yang menyediakan bantuan dalam jangka panjang untuk penjudi, pencandu alkohol dan penyalah gunaan zat kimia;
- Organisasi yang memberikan bantuan keuangan, makanan, pakaian, tempat perlindungan dan jasa lain pada orang-orang seperti: pengungsi, imigran, fakir miskin, dan berpenghasilan rendah;
- Organisasi yang membantu memperbaiki kondisi di penjara, termasuk pengunjung penjara dan rehabilitasi sosial;
- Organisasi yang membantu memberikan kesempatan pengembangan ekonomi dan sosial bagi orang/kelompok yang terampas, baik di dalam atau di luar negeri.

05.2 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL

05.2.0 Penelitian dan Pengembangan Jaminan Sosial

Kelas ini termasuk LNPRT sbb :

Organisasi yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental pada masalah yang berhubungan dengan jaminan sosial dan dana perwalian dan yayasan amal yang membiayai kegiatan tersebut.

06. KEAGAMAAN

06.0 KEAGAMAAN

06.0.0 Keagamaan

Kelas ini termasuk LNPRT sbb :

- Organisasi yang mensyiarkan agama/kepercayaan, ritual dan jasa pengurusan/layanan keagamaan, perawatan tempat ibadah, menyediakan tempat/retret untuk meditasi, dakwah agama;
- Gereja, biara, biara perempuan, mesjid, sinagoga, kuil, candi, tempat keramat dan lain-lain.

Termasuk: tempat pemujaan yang tidak biasa dan sekte.

Tidak termasuk: rumah sakit, panti asuhan, pembedahan dan lain-lain yang dibiayai oleh organisasi keagamaan (02.2.1) sampai (02.4.0); perawatan taman makam pahlawan (03.2.0); sekolah, perguruan tinggi, universitas dan lain-lain yang dibiayai oleh organisasi keagamaan (04.1.0) sampai (04.5.0); seminari dan perguruan tinggi untuk pelatihan pendeta, golongan pendeta, pendeta rabi dan pewai lain dari organisasi keagamaan (04.1.0) sampai (04.5.0); panti asuhan dan tempat perlindungan untuk orang dalam kondisi menderita yang dibiayai oleh organisasi keagamaan (05.1.0).

07 PARTAI POLITIK, ORGANISASI BURUH DAN PROFESIONAL

07.1 JASA PARTAI POLITIK

07.1.0 Jasa Partai Politik

Kelas ini termasuk LNPRT sbb :

- Partai politik;
- Kelompok aksi politik dan organisasi yang mencoba meningkatkan kehormatan hak asasi manusia baik di dalam atau di luar negeri;
- Kelompok aksi politik dan kelompok yang terbentuk untuk mensosialisasikan kesamaan hak asasi pekerja dan politik atau untuk menentang diskriminasi ras, gender, umur atau jenis kelamin;
- Partai politik dan kelompok aksi politik yang terutama memperhatikan isu tunggal seperti: lingkungan, penghapusan olah raga ekstrim, pengawasan senjata, hukuman mati atau hak untuk hidup;
- lembaga peneliti yang secara langsung terhubung dengan partai politik dan kelompok aksi politik.

07.2 JASA ORGANISASI BURUH

07.2.0 Jasa Organisasi Buruh

Kelas ini termasuk LNPRT sbb :

- Perusahaan perdagangan, federasi pekerja dan kelompok serupa yang penggunaannya untuk memperbaiki atau mempertahankan kondisi kehidupan anggotanya.

Tidak termasuk: sekolah malam dan institusi pendidikan yang dikelola oleh perusahaan perdagangan dan federasi pekerja (04.1.0) sampai (04.5.0).

07.3 JASA ORGANISASI PROFESIONAL

07.3.0 Jasa Organisasi Profesional

Kelas ini termasuk LNPRT sbb :

Asosiasi keanggotaan profesi tertentu yang meningkatkan minat anggotanya, pertukaran informasi diantara anggota atau penyebaraan isue tetap pada topik yang berhubungan dengan profesi.

08 LINGKUNGAN HIDUP

08.1 JASA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

08.1.0 Jasa Perlindungan Lingkungan

Kelas ini mencakup LNPRT sbb :

- Organisasi yang menyiapkan pencegahan atau pertolongan bagi kerusakan alam;
- Asosiasi yang berusaha untuk melindungi binatang liar atau perlindungan spesies tertentu seperti: burung, ikan, serangga dan lain-lain;
- Organisasi yang berusaha untuk melindungi hutan, tanah basah dan area keindahan alam.

Tidak termasuk: partai politik yang perhatian utamanya pada masalah lingkungan (07.1.0); asosiasi yang berusaha untuk mencegah tindak kekerasan terhadap binatang jinak/peliharaan (09.1.0).

08.2 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

08.2.0 Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Lingkungan

Kelas ini mencakup LNPRT sbb :

- Organisasi yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental pada persoalan yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan dan dana perwalian dan organisasi amal yang membiayai kegiatan tersebut.

09 JASA-JASA

09.1 JASA-JASA

09.1.0 Jasa-Jasa

Kelas ini mencakup LNPRT sbb :

- Organisasi kemasyarakatan dan rukun kampung;
- Organisasi yang berusaha melakukan pencegahan perlakuan kejam terhadap binatang jinak/peliharaan;
- Organisasi yang menyediakan jasa bantuan hukum dan bantuan yang berhubungan;

- Organisasi yang mengadakan peramalan dan analisis ekonomi;

Organisasi yang menyediakan jasa yang tidak dapat dimasukkan dalam Divisi 01 sampai 08.

09.2 Jasa Penelitian dan Pengembangan

09.2.0 Jasa Penelitian dan Pengembangan

Kelas ini mencakup LNPRT sbb :

- Organisasi yang melakukan penelitian dasar dan penelitian terapan dan pengembangan eksperimental pada permasalahan yang tidak terklasifikasi pada divisi 02, 04, 05 atau 08 dan dana perwalian dan organisasi amal yang membiayai kegiatan tersebut.

Badan Pusat Statistik
Jl. dr. Soetomo No. 6 – 8, Jakarta 10710
Telepon : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4
Fax : (021) 3857046
Email : bpshq@bps.go.id
Homepage : http://www.bps.go.id